



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 57 TAHUN 1996.

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996 tanggal 18 Juli 1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996 tentang Retribusi Kolam Renang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor KM.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

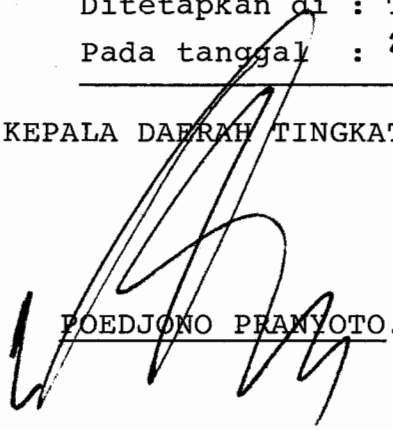
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

- A. Pada Konsideran Mengingat Nomor urut 1 diubah menjadi Nomor urut 2.
- Nomor urut 2 diubah menjadi Nomor urut 3.
 - Nomor urut 3 diubah menjadi Nomor urut 1.
 - Nomor urut 3 lama tertulis Tahun 1975 diubah dan harus dibaca Tahun 1957.
 - Nomor urut 4 lama dihilangkan dan menjadi Nomor urut 4 baru yang berbunyi :
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun - 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- B. BAB I Pasal 1 huruf d kalimat " yang terletak di Kelurahan Tejosari " dihapuskan.
- Huruf f setelah akhir kata, ditambah dengan kata-kata " renang ".
 - Huruf g diubah dan harus dibaca :
" adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Cq. Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro ".
- C. BAB II Pasal 2 tertulis " Subjek Retribusi " diubah - dan harus dibaca " Objek Retribusi ".
- Pasal 4 tertulis "Objek Retribusi " diubah dan harus dibaca " Subjek Retribusi ".
- D. BAB III huruf e pada akhir kalimat, ditambah dengan kata-kata " /perorang.
- E. BAB IV Pasal 8 diantara kata bertentangan dan dinyatakan, ditambah dengan kalimat " dengan Peraturan Daerah ini ".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29 - 8 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro.
-